



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Heribertus Gale Alias Hery;
2. Tempat lahir : Mataloko;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/27 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watunekot, RT 012, Dusun IV, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Turibius Mamu Alias Roby Mamu;
2. Tempat lahir : Wangka;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/23 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiwulelu, Desa Wangka, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Polikarpus Pawel Alias Oskar;
2. Tempat lahir : Wangka;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/13 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wangka, RT.000/RW.002, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Klemens Lose Alias Lemens;
2. Tempat lahir : Wangka;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/15 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Marianus Milong Alias Rian;
2. Tempat lahir : Wangka;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/11 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampong Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal sampai 16 Desember 2021 dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Bajawa, Oswaldus Sadu Deu, S.H., beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 26, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERIBERTUS GHALE Als. HERY, Terdakwa II. TURIBIUS MAMU Als. ROBY, Terdakwa III. POLIKARPUS PAWEL Als. OSKAR, Terdakwa IV. KLEMENS LOSE Als. LEMENS dan Terdakwa V. MARIANUS MILONG Als. RIAN telah bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. HERIBERTUS GHALE Als. HERY, Terdakwa II. TURIBIUS MAMU Als. ROBY, Terdakwa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLIKARPUS PAWEL Als. OSKAR, Terdakwa IV. KLEMENS LOSE Als. LEMENS dan Terdakwa V. MARIANUS MILONG Als. RIAN masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di jalan tani menuju Kamp. Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban yakni FRANSISCO KATRIANO TANGI Alias FARIS “**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi korban bersama dengan saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, saksi ALOISIUS BHAJO TENA alias YOLIS, dan saksi HERIBERTUS REJO alias HERI berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke tempat pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara MARSEL RANGE dan tiba sekitar pukul 20.30 . Bahwa sekitar pukul 23.30 wita dimulai acara bebas yang mana pada saat itu tamu pesta tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh Tuan Rumah, dimana pada saat itu korban bersama dengan saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, saksi ALOISIUS BHAJO TENA alias YOLIS, dan saksi HERIBERTUS REJO alias HERI, serta Terdakwa I, sedang duduk membentuk

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkaran, dimana di sela-sela mengkonsumsi moke mereka sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 wita saat itu Korban melihat saksi TOBIAS DHILA alias TOBI sedang berselisih paham dengan Terdakwa I, kemudian Korban berusaha meleraikan perselisihan tersebut dan mengajak Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita dini hari Saksi FRANSISCO TANGI alias FARIS bersama-sama dengan saksi TOBIAS DHILA Als. TOBI, saksi ALOISIUS BHAJO TENA Als. YOLIS, saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI pamit pulang dari tempat acara tersebut, dan sesampainya di luar tenda tersebut tepatnya di jalan tani Menuju Kamp. Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kec. Riung, Kab. Ngada, Tepatnya di depan rumah Saudara Marsel Range, Para Saksi dan Korban hendak pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor, Para Saksi dan Korban melihat Para Terdakwa yang sedang berdiri menghadap ke arah Para Saksi dan Korban, tiba-tiba Terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi TOBIAS DHILA Als. TOBI yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, melihat hal tersebut Saksi FARIS langsung berusaha untuk meleraikan dengan cara memisahkannya, akan tetapi tiba-tiba TERDAKWA I langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi FARIS yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, kemudian saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI langsung meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI langsung di pukul oleh Terdakwa I menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa II langsung menendang Korban menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi FARIS ke arah perut bagian kanan Saksi FARIS sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Saksi FARIS langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju ke atas panggung yang mana pada saat Saksi FARIS lari menuju ke atas panggung Saksi FARIS melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, ikut mengejar Saksi FARIS menuju ke atas panggung yang pada saat itu Saksi FARIS melihat Terdakwa IV memegang Sebatang Kayu Gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa V memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya di atas panggung, Saksi FARIS langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa II menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa III langsung memukul Saksi FARIS menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh bagian belakang Saksi FARIS yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa V langsung memukul Saksi FARIS menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Saksi FARIS sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa II langsung memukul Saksi FARIS menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi FARIS langsung lari menyelamatkan diri keluar tenda menuju ke arah kampung Saksi FARIS yakni Kamp. Keja, Desa Turaloa, Kec. Wolomeze, Kab. Ngada tepatnya kerumah saudara NABAS PABHA untuk mengamankan diri Korban yang pada saat itu kepala Saksi FARIS banyak mengeluarkan darah, Setelah itu sekitar pukul 03.00 Wita datang saksi TOBIAS DHILA Als. TOBI, saksi ALOISIUS BHAJO TENA Als. YOLIS, saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI menggunakan sepeda motor Kemudian Sekitar pukul 06.00 Wita Saksi FARIS Bersama-sama dengan saksi TOBIAS DHILA Als. TOBI, saksi ALOISIUS BHAJO TENA Als. YOLIS, saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI menuju ke Puskesmas Rawangkalo untuk mendapatkan perawatan medis yang mana Saksi FARIS dirawat inap sampai pukul 16.00 wita, kemudian setelah itu Saksi FARIS dianjurkan oleh dokter untuk bisa dirawat jalan, Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2021 Sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi FARIS datang ke sentral pelayanan Polres Ngada untuk melaporkan kejadian pengeroyokan (Penganiayaan) Tersebut.

- Bahwa atas hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Nomor : NO.KUM.011.5/51/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Maria Skolastika Maharani Da Rato pada Korban didapatkan :

- Kepala : Terdapat dua buah luka pada kepala, luka pertama terdapat pada puncak kepala, Sembilan sentimeter dari dahi, dengan ukuran satu koma lima sentimeter berbentuk garis lurus telah dijahit tiga jahitan. Luka kedua terdapat pada kepala bagian kiri, duabelas sentimeter dari puncak teliga kiri berbentuk garis lurus dengan ukuran dua koma lima sentimeter telah dijahit dengan tiga jahitan

- a. Leher : Tidak terdapat Kelainan.
- b. Dada : Tidak terdapat Kelainan
- c. Punggung : Tidak terdapat Kelainan.
- d. Perut : Tidak terdapat Kelainan.
- e. Anggota Gerak : Tidak terdapat Kelainan.

Dan atas pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa:

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh dua tahun terdapat dua buah luka yang telah dijahit pada kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, II, III, IV dan V Saksi FARIS mengalami luka pada puncak kepala dan luka pada puncak telinga kiri

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di jalan tani menuju Kamp. Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni FRANSISCO KATRIANO TANGI Alias FARIS"***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi korban bersama dengan saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, saksi ALOISIUS BHAJO TENA alias YOLIS, dan saksi HERIBERTUS REJO alias HERI berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke tempat pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara MARSEL RANGE dan tiba sekitar pukul 20.30 . Bahwa sekitar pukul 23.30 wita dimulai acara bebas yang mana pada saat itu tamu pesta tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh Tuan Rumah, dimana pada saat itu korban bersama dengan saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, saksi ALOISIUS BHAJO TENA alias YOLIS, dan saksi HERIBERTUS REJO alias HERI, serta Terdakwa I, sedang duduk membentuk lingkaran, dimana di sela-sela mengkonsumsi moke mereka sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 wita saat itu Korban melihat saksi TOBIAS DHILA alias TOBI sedang berselisih paham dengan Terdakwa I, kemudian Korban berusaha meleraikan perselisihan tersebut dan mengajak Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita dini hari Saksi FRANSISCO TANGI alias FARIS bersama-sama dengan saksi TOBIAS DHILA Als. TOBI, saksi ALOISIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAJO TENA Als. YOLIS, saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI pamit pulang dari tempat acara tersebut, dan sesampainya di luar tenda tersebut tepatnya di jalan tani Menuju Kamp. Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kec. Riung, Kab. Ngada, Tepatnya di depan rumah Saudara Marsel Range, Para Saksi dan Korban hendak pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor, Para Saksi dan Korban melihat Para Terdakwa yang sedang berdiri menghadap ke arah Para Saksi dan Korban, tiba-tiba Terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi TOBIAS DHILA Als. TOBI yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, melihat hal tersebut Saksi FARIS langsung berusaha untuk meleraikan dengan cara memisahkannya, akan tetapi tiba-tiba TERDAKWA I langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi FARIS yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, kemudian saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI langsung meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI langsung di pukul oleh Terdakwa I menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa II langsung menendang Korban menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi FARIS ke arah perut bagian kanan Saksi FARIS sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Saksi FARIS langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju ke atas panggung yang mana pada saat Saksi FARIS lari menuju ke atas panggung Saksi FARIS melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, ikut mengejar Saksi FARIS menuju ke atas panggung yang pada saat itu Saksi FARIS melihat Terdakwa IV memegang Sebatang Kayu Gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa V memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya di atas panggung, Saksi FARIS langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa II menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa III langsung memukul Saksi FARIS menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi FARIS yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa V langsung memukul Saksi FARIS menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Saksi FARIS sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa II langsung memukul Saksi FARIS menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi FARIS langsung lari menyelamatkan diri keluar tenda menuju ke arah kampung Saksi FARIS yakni Kamp. Keja, Desa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



Turaloa, Kec. Wolomeze, Kab. Ngada tepatnya kerumah saudara NABAS PABHA untuk mengamankan diri Korban yang pada saat itu kepala Saksi FARIS banyak mengeluarkan darah, Setelah itu sekitar pukul 03.00 Wita datang saksi TOBIAS DHILA Als. TOBI, saksi ALOISIUS BHAJO TENA Als. YOLIS, saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI menggunakan sepeda motor Kemudian Sekitar pukul 06.00 Wita Saksi FARIS Bersama-sama dengan saksi TOBIAS DHILA Als. TOBI, saksi ALOISIUS BHAJO TENA Als. YOLIS, saksi HERIBERTUS REJO Als. HERI menuju ke Puskesmas Rawangkalo untuk mendapatkan perawatan medis yang mana Saksi FARIS dirawat inap sampai pukul 16.00 wita, kemudian setelah itu Saksi FARIS dianjurkan oleh dokter untuk bisa dirawat jalan, Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2021 Sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi FARIS datang ke sentral pelayanan Polres Ngada untuk melaporkan kejadian pengeroyokan (Penganiayaan) Tersebut.

- Bahwa atas hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Nomor : NO.KUM.011.5/51/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Maria Skolastika Maharani Da Rato pada Korban didapatkan :

- a. Kepala : Terdapat dua buah luka pada kepala, luka pertama terdapat pada puncak kepala, Sembilan sentimeter dari dahi, dengan ukuran satu koma lima sentimeter berbentuk garis lurus telah dijahit tiga jahitan. Luka kedua terdapat pada kepala bagian kiri, duabelas sentimeter dari puncak teliga kiri berbentuk garis lurus dengan ukuran dua koma lima sentimeter telah dijahit dengan tiga jahitan
- b. Leher : Tidak terdapat Kelainan.
- c. Dada : Tidak terdapat Kelainan
- d. Punggung : Tidak terdapat Kelainan.
- e. Perut : Tidak terdapat Kelainan.
- f. Anggota Gerak : Tidak terdapat Kelainan.

Dan atas pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa:

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh dua tahun terdapat dua buah luka yang telah dijahit pada kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, II, III, IV dan V Saksi FARIS mengalami luka pada puncak kepala dan luka pada puncak telinga kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi sebagai korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, pukul 02.00 WITA, di rumah milik Marsel Range dan diatas panggung acara di halaman rumah milik Marsel Range yang bertempat di jalan tani menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, dan Saksi Heribertus Rejo Alias Heri berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke tempat pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara Marsel Range dan tiba sekitar pukul 20.30 WITA. Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA dimulai acara bebas yang mana pada saat itu tamu pesta tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh tuan rumah, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Dan Saksi Heribertus Rejo Alias Heri, serta Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery sedang duduk membentuk lingkaran, dimana di sela-sela mengkonsumsi moke sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA saat itu Saksi melihat Saksi Tobias Dhila Alias Tobi sedang berselisih paham dengan Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, kemudian Saksi berusaha meleraikan perselisihan tersebut dan mengajak Saksi Tobias Dhila Alias Tobi untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Saksi bersama-sama dengan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri pamit pulang dari

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat acara tersebut, dan sesampainya di luar tenda tersebut tepatnya di jalan tani menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, di depan rumah Saudara Marsel Range, Saksi dan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri hendak pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor, Saksi dan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri melihat Para Terdakwa yang sedang berdiri menghadap ke arah Para Saksi, tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Tobias Dhila Alias Tobi yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi langsung berusaha untuk melerai dengan cara memisahkannya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Saksi Heribertus Rejo Alias Heri langsung melerai kejadian tersebut, akan tetapi Saksi Heribertus Rejo Alias Heri langsung di pukul oleh Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi Heribertus Rejo Alias Heri tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung menendang Saksi menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi yaitu ke arah perut bagian kanan Saksi sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Saksi langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju ke atas panggung yang mana pada saat Saksi lari menuju ke atas panggung, Saksi melihat Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu, Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar dan Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens, ikut mengejar Saksi menuju ke atas panggung yang pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens memegang sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa Marianus Milong Alias Rian memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya di atas panggung, Saksi langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar langsung memukul Saksi menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa Marianus Milong Alias Rian

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukul Saksi menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi langsung lari menyelamatkan diri keluar tenda menuju kearah kampung Saksi yakni Kampung Keja, Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada tepatnya ke rumah saudara Nabas Pabha untuk mengamankan diri yang pada saat itu kepala Saksi banyak mengeluarkan darah, Setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA datang Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri menggunakan sepeda motor Kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri menuju ke Puskesmas Rawangkalo untuk mendapatkan perawatan medis yang mana Saksi dirawat inap sampai pukul 16.00 WITA, kemudian setelah itu Saksi dianjurkan oleh dokter untuk bisa dirawat jalan, Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi datang ke sentral pelayanan Polres Ngada untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut;

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak mabuk dan melihat jelas wajah dan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, ramai ada orang yang melihat dikarenakan tempat pesta serta tempatnya terbuka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa telah saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tobias Dhila Alias Tobi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris sebagai korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, pukul 02.00 WITA, di rumah milik Marsel Range dan diatas panggung acara di halaman rumah milik Marsel Range yang bertempat di jalan tani menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan bersama dengan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Dan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke tempat pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara Marsel Range dan tiba sekitar pukul 20.30 WITA. Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA dimulai acara bebas yang mana pada saat itu tamu pesta tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh tuan rumah, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, dan Saksi Heribertus Rejo Alias Heri, serta Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, sedang duduk membentuk lingkaran, dimana di sela-sela mengkonsumsi moke sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA saat itu Saksi berselisih paham dengan Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery yaitu Saksi tidak sengaja menyenggol Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, kemudian Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris berusaha meleraikan perselisihan tersebut dan mengajak Saksi untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Saksi bersama-sama dengan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri pamit pulang dari tempat acara tersebut, dan sesampainya di luar tenda tersebut tepatnya di jalan tani Menuju Kamp. Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kec. Riung, Kab. Ngada, di depan rumah Saudara Marsel Range, Saksi dan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri hendak pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor, Saksi dan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri melihat Para Terdakwa yang sedang berdiri menghadap kearah Para Saksi, tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, melihat hal tersebut Saksi Fransisco Katriano Tangi

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Faris langsung berusaha untuk meleraikan dengan cara memisahnya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) Kali, kemudian Saksi Heribertus Rejo Alias Heri langsung meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi Saksi Heribertus Rejo Alias Heri langsung di pukul oleh Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi Heribertus Rejo Alias Heri tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung menendang Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yaitu ke arah perut bagian kanan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju keatas panggung yang mana pada saat Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris lari menuju ke atas panggung, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris melihat Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu, Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar dan Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens, ikut mengejar Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menuju keatas panggung yang pada saat itu Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris melihat Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens memegang sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa Marianus Milong Alias Rian memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya diatas panggung, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa Marianus Milong Alias Rian langsung memukul Saksi menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati hal tersebut Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung lari menyelamatkan diri keluar tenda menuju kearah kampung Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yakni Kampung Keja, Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada tepatnya ke rumah saudara Nabas Pabha untuk mengamankan diri yang pada saat itu kepala Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris banyak mengeluarkan darah, Setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA datang Saksi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri menggunakan sepeda motor Kemudian Sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris bersama-sama dengan Saksi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri menuju ke Puskesmas Rawangkalo untuk mendapatkan perawatan medis yang mana Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris dirawat inap sampai pukul 16.00 WITA, kemudian setelah itu Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris dianjurkan oleh dokter untuk bisa dirawat jalan, Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2021 Sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris datang ke sentral pelayanan Polres Ngada untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut;

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak mabuk dan melihat jelas wajah dan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, ramai ada orang yang melihat dikarenakan tempat pesta serta tempatnya terbuka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Heribertus Rejo Alias Heri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris sebagai korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, pukul 02.00 WITA, di rumah milik Marsel Range dan diatas panggung acara di halaman rumah milik Marsel Range yang bertempat di jalan tani

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan bersama dengan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, dan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke tempat pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara Marsel Range dan tiba sekitar pukul 20.30 WITA. Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA dimulai acara bebas yang mana pada saat itu tamu pesta tersebut mengonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh tuan rumah, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, dan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, serta Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, sedang duduk membentuk lingkaran, dimana di sela-sela mengonsumsi moke sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA saat itu Saksi Tobias Dhila Alias Tobi berselisih paham dengan Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery yaitu Saksi Tobias Dhila Alias Tobi tidak sengaja menyanggol Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, kemudian Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris berusaha meleraikan perselisihan tersebut dan mengajak Saksi Tobias Dhila Alias Tobi untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Saksi bersama-sama dengan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Tobias Dhila Alias Tobi pamit pulang dari tempat acara tersebut, dan sesampainya di luar tenda tersebut tepatnya di jalan tani Menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, di depan rumah Saudara Marsel Range, Saksi dan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Tobias Dhila Alias Tobi hendak pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor, Saksi dan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Tobias Dhila Alias Tobi melihat Para Terdakwa yang sedang berdiri menghadap ke arah Para Saksi, tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Tobias Dhila Alias Tobi yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, melihat hal tersebut Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung berusaha untuk meleraikan dengan cara memisahkannya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hery langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) Kali, kemudian Saksi langsung meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi Saksi langsung di pukul oleh Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah Saksi tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung menendang Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yaitu ke arah perut bagian kanan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju keatas panggung yang mana pada saat Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris lari menuju ke atas panggung, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris melihat Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu, Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar Dan Terdakwa Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens, ikut mengejar Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menuju keatas panggung yang pada saat itu Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris melihat Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens memegang sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa Marianus Milong Alias Rian memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya diatas panggung, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa Marianus Milong Alias Rian langsung memukul Saksi menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung lari menyelamatkan diri keluar tenda menuju kearah kampung Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yakni Kampung Keja, Desa Turaloa,

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada tepatnya ke rumah saudara Nabas Pabha untuk mengamankan diri yang pada saat itu kepala Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris banyak mengeluarkan darah, Setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA datang Saksi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis dan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi menggunakan sepeda motor Kemudian Sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris bersama-sama dengan Saksi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Tobias Dhila Alias Tobi menuju ke Puskesmas Rawangkalo untuk mendapatkan perawatan medis yang mana Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris dirawat inap sampai pukul 16.00 WITA, kemudian setelah itu Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris dianjurkan oleh dokter untuk bisa dirawat jalan, Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2021 Sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris datang ke sentral pelayanan Polres Ngada untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut;

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak mabuk dan melihat jelas wajah dan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, ramai ada orang yang melihat dikarenakan tempat pesta serta tempatnya terbuka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Aloysius Bhajo Tena Alias Yolis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sehubungan dengan Masalah Pengeroyokan oleh Para Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris;
- Bahwa Pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, pukul 02.00 WITA, di rumah milik Marsel Range dan diatas panggung acara di halaman rumah milik Marsel Range yang bertempat di jalan tani menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan bersama dengan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri, dan Saksi Tobias

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhila Alias Tobi berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke tempat pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara Marsel Range dan tiba sekitar pukul 20.30 WITA. Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA dimulai acara bebas yang mana pada saat itu tamu pesta tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh tuan rumah, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, dan Saksi Heribertus Rejo Alias Heri, serta Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, sedang duduk membentuk lingkaran, dimana di sela-sela mengkonsumsi moke sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA saat itu Saksi berselisih paham dengan Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery yaitu Saksi tidak sengaja menyenggol Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, kemudian Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris berusaha meleraikan perselisihan tersebut dan mengajak Saksi untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Saksi bersama-sama dengan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri pamit pulang dari tempat acara tersebut, dan sesampainya di luar tenda tersebut tepatnya di jalan tanjakan Menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, di depan rumah Saudara Marsel Range, Saksi dan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri hendak pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor, Saksi dan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri melihat Para Terdakwa yang sedang berdiri menghadap ke arah Para Saksi, tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah Saksi yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung berusaha untuk meleraikan dengan cara memisahkannya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Heribertus Rejo Alias Heri langsung meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi Saksi Heribertus Rejo Alias Heri langsung di pukul oleh Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery menggunakan kepala tangan kanan ke arah wajah Saksi Heribertus Rejo Alias Heri

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung menendang Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yaitu ke arah perut bagian kanan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju keatas panggung yang mana pada saat Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris lari menuju ke atas panggung, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris melihat Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu, Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar dan Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens, ikut mengejar Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menuju keatas panggung yang pada saat itu Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris melihat Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens memegang Sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa Marianus Milong Alias Rian memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya diatas panggung, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa Marianus Milong Alias Rian langsung memukul Saksi menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung lari menyelamatkan diri keluar tenda menuju kearah kampung Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yakni Kampung Keja, Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada tepatnya ke rumah saudara Nabas Pabha untuk mengamankan diri yang pada saat itu kepala Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris banyak mengeluarkan darah, Setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA datang Saksi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri menggunakan sepeda motor

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris bersama-sama dengan Saksi, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri menuju ke Puskesmas Rawangkalo untuk mendapatkan perawatan medis yang mana Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris dirawat inap sampai pukul 16.00 WITA, kemudian setelah itu Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris dianjurkan oleh dokter untuk bisa dirawat jalan, Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2021 Sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris datang ke sentral pelayanan Polres Ngada untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan Pengeroyokan tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat Tidak ada yang melerai;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris mengalami luka akibat dikeroyok oleh Para Terdakwa dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan;
- Bahwa jarak Saksi melihat kejadian tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat kejadian cuaca dalam keadaan terang dan ramai; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti di persidangan sehubungan perkara pengeroyokan dilakukan Terdakwa I kepada Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris sebagai korban;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, pukul 02.00 WITA, di rumah milik Marsel Range dan diatas panggung acara di halaman rumah milik Marsel Range yang bertempat di jalan tani menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I: HERIBERTUS GALE alias HERY berada di pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara MARSEL RANGE pada saat dimulai acara bebas yang mana pada saat itu

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu pesta tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh tuan rumah, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS, Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, dan Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI, serta Saksi ALOISIUS BHAJO TENA alias YOLIS, sedang duduk membentuk lingkaran, dimana di sela-sela mengkonsumsi moke sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA saat itu Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI berselisih paham dengan Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY yaitu Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI tidak sengaja menyenggol Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY dan Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY sempat meminta maaf kepada Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, kemudian Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS berusaha melerai perselisihan tersebut dan mengajak Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, melihat hal tersebut Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung berusaha untuk melerai dengan cara memisahkannya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) Kali, kemudian Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI langsung melerai kejadian tersebut, akan tetapi Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI langsung di pukul oleh Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU langsung menendang Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yaitu ke arah perut bagian kanan Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju keatas panggung yang mana pada saat Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS lari menuju ke atas panggung, Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY, Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU, Terdakwa POLIKARPUS PAWEL alias OSKAR dan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwa KLEMENS LOSE alias LEMENS, mengejar Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menuju keatas panggung. Terdakwa KLEMENS LOSE alias LEMENS memegang Sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa MARIANUS MILONG alias RIAN memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya diatas panggung, Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa POLIKARPUS PAWEL alias OSKAR langsung memukul Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa MARIANUS MILONG alias RIAN langsung memukul Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU langsung memukul Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung lari;

- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saat kejadian, banyak orang berada di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa I berhenti memukul karena korban melarikan diri;
- Bahwa antara Terdakwa I dengan korban telah ada perdamaian yang diselesaikan di kantor desa;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti di persidangan sehubungan perkara pengeroyokan dilakukan Terdakwa II kepada Saksi Francisco Katriano Tangi Alias Faris sebagai korban;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, pukul 02.00 WITA, di rumah milik Marsel Range dan diatas panggung acara di halaman rumah milik Marsel Range yang bertempat di

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tani menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa II: TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU berada di pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara MARSEL RANGE pada saat dimulai acara bebas yang mana pada saat itu tamu pesta tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh tuan rumah, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS, Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, dan Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI, serta Saksi ALOISIUS BHAJO TENA alias YOLIS, sedang duduk membentuk lingkaran, dimana di sela-sela mengkonsumsi moke sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA saat itu Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI berselisih paham dengan Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY yaitu Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI tidak sengaja menyenggol Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY dan Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY sempat meminta maaf kepada Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, kemudian Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS berusaha meleraikan perselisihan tersebut dan mengajak Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, melihat hal tersebut Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung berusaha untuk meleraikan dengan cara memisahkannya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, kemudian Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI langsung meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI langsung di pukul oleh Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU langsung menendang Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yaitu ke

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah perut bagian kanan Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju keatas panggung yang mana pada saat Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS lari menuju ke atas panggung, Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY, Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU, Terdakwa POLIKARPUS PAWEL alias OSKAR dan Terdakwa KLEMENS LOSE alias LEMENS, mengejar Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menuju keatas panggung. Terdakwa KLEMENS LOSE alias LEMENS memegang Sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa MARIANUS MILONG alias RIAN memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya diatas panggung, Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa POLIKARPUS PAWEL alias OSKAR langsung memukul Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa MARIANUS MILONG alias RIAN langsung memukul Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU langsung memukul Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung lari;

- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saat kejadian, banyak orang berada di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa II berhenti memukul karena korban melarikan diri;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan korban telah ada perdamaian yang diselesaikan di kantor desa;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengerti di persidangan sehubungan perkara pengeroyokan dilakukan Terdakwa III kepada Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris sebagai korban;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, pukul 02.00 WITA, di rumah milik Marsel Range dan diatas panggung acara di halaman rumah milik Marsel Range yang bertempat di jalan tani menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa III: POLIKARPUS PAWEL alias OSKAR berada di pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara MARSEL RANGE pada saat dimulai acara bebas yang mana pada saat itu tamu pesta tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh tuan rumah, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS, Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, dan Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI, serta Saksi ALOISIUS BHAJO TENA alias YOLIS, sedang duduk membentuk lingkaran, dimana di sela-sela mengkonsumsi moke sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA saat itu Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI berselisih paham dengan Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY yaitu Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI tidak sengaja menyenggol Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY dan Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY sempat meminta maaf kepada Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, kemudian Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS berusaha meleraikan perselisihan tersebut dan mengajak Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, melihat hal tersebut Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung berusaha untuk meleraikan dengan cara memisahkannya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, kemudian Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI langsung meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI langsung di pukul oleh

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU langsung menendang Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yaitu ke arah perut bagian kanan Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju keatas panggung yang mana pada saat Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS lari menuju ke atas panggung, Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY, Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU, Terdakwa POLIKARPUS PAWEL alias OSKAR dan Terdakwa KLEMENS LOSE alias LEMENS, mengejar Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menuju keatas panggung. Terdakwa KLEMENS LOSE alias LEMENS memegang Sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa MARIANUS MILONG alias RIAN memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya diatas panggung, Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa POLIKARPUS PAWEL alias OSKAR langsung memukul Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa MARIANUS MILONG alias RIAN langsung memukul Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU langsung memukul Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung lari;

- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saat kejadian, banyak orang berada di sekitar lokasi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III berhenti memukul karena korban melarikan diri;
- Bahwa antara Terdakwa III dengan korban telah ada perdamaian yang diselesaikan di kantor desa;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa IV mengerti di persidangan sehubungan perkara pengeroyokan dilakukan Terdakwa IV kepada Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris sebagai korban;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, pukul 02.00 WITA, di rumah milik Marsel Range dan diatas panggung acara di halaman rumah milik Marsel Range yang bertempat di jalan tani menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa IV: KLEMENS LOSE alias LEMENS berada di pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara MARSEL RANGE pada saat dimulai acara bebas yang mana pada saat itu tamu pesta tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh tuan rumah, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS, Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, dan Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI, serta Saksi ALOISIUS BHAJO TENA alias YOLIS, sedang duduk membentuk lingkaran, dimana di sela-sela mengkonsumsi moke sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA saat itu Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI berselisih paham dengan Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY yaitu Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI tidak sengaja menyenggol Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY dan Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY sempat meminta maaf kepada Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, kemudian Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS berusaha meleraikan perselisihan tersebut dan mengajak Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, melihat hal tersebut Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung berusaha untuk

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai dengan cara memisahnya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) Kali, kemudian Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI langsung melerai kejadian tersebut, akan tetapi Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI langsung di pukul oleh Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU langsung menendang Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yaitu ke arah perut bagian kanan Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju keatas panggung yang mana pada saat Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS lari menuju ke atas panggung, Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY, Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU, Terdakwa POLIKARPUS PAWEL alias OSKAR dan Terdakwa KLEMENS LOSE alias LEMENS, mengejar Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menuju keatas panggung. Terdakwa KLEMENS LOSE alias LEMENS memegang Sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa MARIANUS MILONG alias RIAN memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya diatas panggung, Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa POLIKARPUS PAWEL alias OSKAR langsung memukul Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa MARIANUS MILONG alias RIAN langsung memukul Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU langsung memukul Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung lari;

- Bahwa Terdakwa IV menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saat kejadian, banyak orang berada di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa IV berhenti memukul karena korban melarikan diri;
- Bahwa antara Terdakwa IV dengan korban telah ada perdamaian yang diselesaikan di kantor desa;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa V pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa V mengerti di persidangan sehubungan perkara pengeroyokan dilakukan Terdakwa V kepada Saksi Francisco Katriano Tangi Alias Faris sebagai korban;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, pukul 02.00 WITA, di rumah milik Marsel Range dan diatas panggung acara di halaman rumah milik Marsel Range yang bertempat di jalan tani menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa V: MARIANUS MILONG alias RIAN berada di pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara MARSEL RANGE pada saat dimulai acara bebas yang mana pada saat itu tamu pesta tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh tuan rumah, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS, Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, dan Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI, serta Saksi ALOISIUS BHAJO TENA alias YOLIS, sedang duduk membentuk lingkaran, dimana di sela-sela mengkonsumsi moke sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA saat itu Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI berselisih paham dengan Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY yaitu Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI tidak sengaja menenggol Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY dan Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY sempat meminta maaf kepada Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI, kemudian Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS berusaha meleraikan perselisihan tersebut dan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi TOBIAS DHILA alias TOBI yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) Kali, melihat hal tersebut Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung berusaha untuk meleraikan dengan cara memisahkannya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) Kali, kemudian Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI langsung meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI langsung di pukul oleh Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah Saksi HERIBERTUS REJO alias HERI tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU langsung menendang Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yaitu ke arah perut bagian kanan Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju keatas panggung yang mana pada saat Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS lari menuju ke atas panggung, Terdakwa HERIBERTUS GALE alias HERY, Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU, Terdakwa POLIKARPUS PAWEL alias OSKAR dan Terdakwa KLEMENS LOSE alias LEMENS, mengejar Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menuju keatas panggung. Terdakwa KLEMENS LOSE alias LEMENS memegang Sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa MARIANUS MILONG alias RIAN memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya diatas panggung, Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa POLIKARPUS PAWEL alias OSKAR langsung memukul Saksi FRANCISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa MARIANUS MILONG alias RIAN langsung memukul Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa TURIBIUS MAMU alias ROBY MAMU langsung memukul Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi FRANSISCO KATRIANO TANGI alias FARIS langsung lari;

- Bahwa Terdakwa V menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saat kejadian, banyak orang berada di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa V berhenti memukul karena korban melarikan diri;
- Bahwa antara Terdakwa V dengan korban telah ada perdamaian yang diselesaikan di kantor desa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, dan Saksi Heribertus Rejo Alias Heri berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke tempat pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tepatnya di rumah saudara Marsel Range dan tiba sekitar pukul 20.30 WITA. Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA dimulai acara bebas yang mana pada saat itu tamu pesta tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu moke putih yang disuguhkan oleh tuan rumah, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Dan Saksi Heribertus Rejo Alias Heri, serta Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery sedang duduk membentuk lingkaran, dimana di sela-sela mengkonsumsi moke sambil berdansa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA saat itu Saksi melihat Saksi Tobias Dhila Alias Tobi sedang berselisih paham dengan Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, kemudian Saksi berusaha meleraikan perselisihan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengajak Saksi Tobias Dhila Alias Tobi untuk tidak menanggapi hal tersebut dan kembali duduk. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Saksi bersama-sama dengan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri pamit pulang dari tempat acara tersebut, dan sesampainya di luar tenda tersebut tepatnya di jalan tani menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, di depan rumah Saudara Marsel Range, Saksi dan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri hendak pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor, Saksi dan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri melihat Para Terdakwa yang sedang berdiri menghadap ke arah Para Saksi, tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Tobias Dhila Alias Tobi yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi langsung berusaha untuk meleraikan dengan cara memisahnya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Heribertus Rejo Alias Heri langsung meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi Saksi Heribertus Rejo Alias Heri langsung di pukul oleh Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi Heribertus Rejo Alias Heri tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung menendang Saksi menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi yaitu ke arah perut bagian kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Saksi langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju ke atas panggung yang mana pada saat Saksi lari menuju ke atas panggung, Saksi melihat Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu, Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar dan Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens, ikut mengejar Saksi menuju ke atas panggung yang pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens memegang sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa Marianus Milong Alias Rian memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya di atas panggung, Saksi langsung di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri, kemudian Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar langsung memukul Saksi menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa Marianus Milong Alias Rian langsung memukul Saksi menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung memukul Saksi menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi langsung lari menyelamatkan diri keluar tenda menuju kearah kampung Saksi yakni Kampung Keja, Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada tepatnya ke rumah saudara Nabas Pabha untuk mengamankan diri yang pada saat itu kepala Saksi banyak mengeluarkan darah, Setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA datang Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri menggunakan sepeda motor Kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri menuju ke Puskesmas Rawangkalo untuk mendapatkan perawatan medis yang mana Saksi dirawat inap sampai pukul 16.00 WITA, kemudian setelah itu Saksi dianjurkan oleh dokter untuk bisa dirawat jalan, Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi datang ke sentral pelayanan Polres Ngada untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut;

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak mabuk dan melihat jelas wajah dan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, ramai ada orang yang melihat dikarenakan tempat pesta serta tempatnya terbuka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa I Heribertus Gale Alias Hery, Terdakwa II Turibius Mamu Alias Roby Mamu, Terdakwa III Polikarpus Pawel Alias Oskar, Terdakwa IV Klemens Lose Alias Lemens, dan Terdakwa V Marianus Milong Alias Rian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa I Heribertus Gale Alias Hery, Terdakwa II Turibius Mamu Alias Roby Mamu, Terdakwa III Polikarpus Pawel Alias Oskar, Terdakwa IV Klemens Lose Alias Lemens, dan Terdakwa V Marianus Milong Alias Rian yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur ke-3 sebagai berikut:

Ad.3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris, Saksi Tobias Dhila Alias Tob, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris bersama dengan Saksi Tobias Dhila

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, dan Saksi Heribertus Rejo Alias Heri berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke tempat pesta pernikahan yang beralamat di Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris bersama-sama dengan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri pamit pulang dari tempat acara tersebut, dan sesampainya di luar tenda tersebut tepatnya di jalan tani menuju Kampung Lewur Betong, Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, di depan rumah Saudara Marsel Range, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris dan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri hendak pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris dan Saksi Tobias Dhila Alias Tobi, Saksi Aloisius Bhajo Tena Alias Yolis, Saksi Heribertus Rejo Alias Heri melihat Para Terdakwa yang sedang berdiri menghadap ke arah Para Saksi, tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Tobias Dhila Alias Tobi yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung berusaha untuk meleraikan dengan cara memisahkannya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yang mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Heribertus Rejo Alias Heri langsung meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi Saksi Heribertus Rejo Alias Heri langsung dipukul oleh Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi Heribertus Rejo Alias Heri tepatnya mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung menendang Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yaitu ke arah perut bagian kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung lari menyelamatkan diri ke arah dalam tenda acara tersebut yakni menuju keatas panggung yang mana pada saat Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris lari menuju ke atas panggung, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris melihat Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu, Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar dan Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens, ikut mengejar Saksi Fransisco Katriano Tangi

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Faris menuju keatas panggung yang pada saat itu Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris melihat Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens memegang sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa Marianus Milong Alias Rian memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya diatas panggung, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung dipukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa Marianus Milong Alias Rian langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri sehingga mendapati hal tersebut Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung lari menyelamatkan diri keluar tenda menuju kearah kampung Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yakni Kampung Keja, Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada tepatnya ke rumah saudara Nabas Pabha untuk mengamankan diri yang pada saat itu kepala Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti Para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris. Dengan demikian unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10/K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang yaitu kepada Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris dengan tenaga bersama Para Terdakwa yaitu Terdakwa Heribertus Gale Alias Hery langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelipis bagian kiri sebanyak 1 (Satu) kali, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung menendang Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yaitu ke arah perut bagian kanan Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris sebanyak 1 (Satu) kali, Terdakwa Klemens Lose Alias Lemens memegang sebatang kayu gamal menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa Marianus Milong Alias Rian memegang sebuah batu menggunakan tangan kanannya, dan sesampainya diatas panggung, Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris langsung dipukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pelipis bagian kiri, kemudian Terdakwa Polikarpus Pawel Alias Oskar langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan sebatang kayu gamal yang ia pegang menggunakan tangan kirinya mengenai tubuh bagian belakang Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris yaitu bagian punggung, setelah itu Terdakwa Marianus Milong Alias Rian langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan batu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Turibius Mamu Alias Roby Mamu langsung memukul Saksi Fransisco Katriano Tangi Alias Faris menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah bagian pelipis kiri. Dengan demikian unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Terdakwa I sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Para Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Heribertus Gale Alias Hery, Terdakwa II Turibius Mamu Alias Roby Mamu, Terdakwa III Polikarpus Pawel Alias Oskar,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Klemens Lose Alias Lemens dan Terdakwa V Marianus Milong Alias Rian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh THEODORA USFUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I KADEK APDILA WIRAWAN, S.H., dan YOSEPH SOA SEDA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA W.E.P KUE, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh HANA ANGGRI AYU, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KADEK APDILA WIRAWAN, S.H.

THEODORA USFUNAN, S.H., M.H

YOSEPH SOA SEDA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA W.E.P KUE, A.Md.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Bjw